



**P U T U S A N**

**Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanoyan, 27 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lorong Puskesmas, Rt. 11, Dusun Vi, Desa Xxxxxx, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 10 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Iv, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg Tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 2 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxxx selama 5 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. anak, lak-laki, umur 13 tahun;
  - 3.2. anak, perempuan, umur 112 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. Tergugat sering berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan;
  - c. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 15 Januari 2015 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga Tergugat sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku dari Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat turun dari rumah kontrakan meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg masing-masing tanggal 21 dan 29 Maret 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

Hal. 3 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Surat:  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 2 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);
- B. Saksi-saksi :
1. **saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx dusun II RT.III, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, , saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxxx hanya beberapa bulan saja, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx sampai berpisah;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
    - Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia hanya beberapa bulan saja, sebab sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
    - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka memaki-maki Penggugat;
    - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama tiga tahun ;
    - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXX dusun II RT.III, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXX hanya beberapa bulan saja, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia hanya beberapa bulan saja, sebab sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka memaki-maki Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama tiga tahun ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Hal. 5 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugatagar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugatdengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 2 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugatdan Tergugatyang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2004 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugatyang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan *Tergugat sering berkata*

Hal. 6 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasar bahkan memukul Penggugat, Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2015, dimana saat itu terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tiga tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;* -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa baik saksi I maupun saksi II sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 7 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan afakta hokum ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar , tergugat sering berkata kasar dan juga sering minum minuman keras sampai mabuk, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga tidak lagi hidup serumah selama tiga tahun sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yang tentunya telah mengakibatkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya suami isteri , maka hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatdan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penguatdan Tergugattidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْكُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرَتُهُ فِي ذِي ظُلُمٍ أُولَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تُقْتُلُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَتَرَفَّعنَّ بِأَنفُسِهِنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا لَهُنَّ كَالْبُحَارِ فِي ظُلُمٍ أُولَىٰ مِنْكُمْ لَا تُبْصِرُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ لَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ حُجُوبًا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penguat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguatdengan Tergugattelah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penguatdela telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 10 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Ismail, S.HI.**

Hal. 11 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Panitera Pengganti,

**Maskuri, S.Ag, M.H**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	225.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	316.000

( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No 223/Pdt.G/2018/PA.Ktg